



P U T U S A N

Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Kuswoyo Bin Rateman
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /17 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 24 A Rt 17/04, Ds. Sengon, Kec/Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hadi Kuswoyo Bin Rateman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022

Terdakwa Hadi Kuswoyo Bin Rateman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum dan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH)

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradi Jombang, berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2022 Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI KUSWOYO Bin RATEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI KUSWOYO Bin RATEMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352;

Dirampas untuk negara

- Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram);
- Sebuah pipet kaca bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa HADI KUSWOYO Bin RATEMAN, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib Sdr ARIS (DPO) menelepon ke nomor HP Terdakwa minta carikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 grm dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG (dilakukan penuntutan
- erpisah) dengan cara menelepon serta mengirimkan pesan via WhatsApp melalui nomor HP tersangka 08883508352 ke nomor sdr. ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG 082188626766 u//ntuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG dan mengabarkan kepada Terdakwa kalau sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan Terdakwa diminta datang ke tempat saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG yang berjualan es di JOMBANG KULINER di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARIS (DPO) dan memberitahukan kalau barangnya sudah ada via telepon dan selang waktu 15 (lima belas) menit kemudian sdr. ARIS (DPO) datang dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang tersebut sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke tempat saksi EERRY FEBBY ERVIAN TO als GANYONG jualan es di JOMBANG KULINER Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu pada saat bertemu Terdakwa langsung memberikan uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi. EERRY FEBBY ERVIAN TO als GANYONG yang sebelumnya uang tersebut Terdakwa terima dari sdr. ARIS lalu saksi EERRY FEBBY ERVIAN TO als GANYONG langsung memberikan sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat parkir Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jomban. Selanjutnya sekira pukul 19:30 wib saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ARIS (DPO) lalu didatangi oleh saksi AGUS SETIAWAN S.H dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. (yang merupakan anggota kepolisian sektor Jombang) langsung menangkap serta melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi AAN SURYO GUTOMO yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan ditemukan satu (1) bu

- ah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor telpon 08883508352 dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang dipakai Terdakwa satu (1) buah pipet kaca bening di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai, satu (1) paket plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam, satu (1) unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jombang berserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00132/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar metamfetamina, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa HADI KUSWOYO Bin RATEMAN, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12 : 00 wib Sdr ARIS (DPO) menelepon ke nomor HP Terdakwa minta carikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 grm dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara menelepon serta mengirimkan pesan via WhatsApp melalui nomor HP tersangka 08883508352 ke nomor sdr. ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG 082188626766 untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG dan mengabarkan kepada Terdakwa kalau sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan Terdakwa diminta datang ke tempat saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG yang berjualan es di JOMBANG KULINER di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARIS (DPO) dan memberitahukan kalau barangnya sudah ada via telepon dan selang waktu 15 (lima belas) menit kemudian sdr. ARIS (DPO) datang dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang tersebut sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke tempat saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG jualan es di JOMBANG KULINER Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu pada saat bertemu Terdakwa langsung memberikan uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi. ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG yang sebelumnya uang tersebut Terdakwa terima dari sdr.ARIS lalu saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG langsung memberikan sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat parkir Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jomban. Selanjutnya sekira pukul 19:30 wib saat Terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ARIS (DPO) lalu didatangi oleh saksi AGUS SETIAWAN S.H dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. (yang merupakan anggota kepolisian sektor Jombang) langsung menangkap serta melakukan penggeledahan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi AAN SURYO GUTOMO yang pada saat itu berada ditempat kejadian dan ditemukan satu (1) buah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor telpon 08883508352 dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang dipakai Terdakwa satu (1) buah pipet kaca bening di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai, satu (1) paket plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam, satu (1) unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jombang berserta barangbukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa plastic klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00132/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar metamfetamina, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa HADI KUSWOYO Bin RATEMAN, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 12 : 00 wib Sdr ARIS (DPO) menelepon ke nomor HP Terdakwa minya carikan narkotika jenis sabu seberat 0,5 grm dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara menelepon serta mengirimkan pesan via WhatsApp melalui nomor HP tersangka 08883508352 ke nomor sdr. ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG 082188626766 untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapatkan telepon dari saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG dan mengabarkan kepada Terdakwa kalau sabu pesanan Terdakwa sudah ada dan Terdakwa diminta datang ke tempat saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG yang berjualan es di JOMBANG KULINER di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. ARIS (DPO) dan memberitahukan kalau barangnya sudah ada via telepon dan selang waktu 15 (lima belas) menit kemudian sdr. ARIS (DPO) datang dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke tempat saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG jualan es di JOMBANG KULINER Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu pada saat bertemu Terdakwa langsung memberikan uang Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi. ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG yang sebelumnya uang tersebut Terdakwa terima dari sdr.ARIS lalu saksi ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG langsung memberikan sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) kepada Terdakwa, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke tempat parkir Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jomban. Selanjutnya sekira pukul 19:30 wib saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ARIS (DPO) lalu didatangi oleh saksi AGUS SETIAWAN S.H dan saksi SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H. (yang merupakan anggota kepolisian sektor Jombang) langsung menangkap serta melakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan satu (1) buah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor telpon 08883508352 dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang dipakai Terdakwa satu (1) buah pipet kaca bening di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai, satu (1) paket plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam, satu (1) unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Jombang berserta barangbukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 22001365 tertanggal 05 Januari 2022 atas nama HADI KUSWOYO dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Putri Yuniarti,Sp.PK selaku penanggung jawab Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah sendirian pada hari Rabu, 29 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam rumah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 24 A Rt 17/04, Ds. Sengon, Kec/Kab. Jombang. Dan barang bukti berupa sebuah pipet kaca bening yang diketemukan petugas dari dalam tas yang tersangka pakai adalah alat yang tersangka gunakan untuk mengkonsumsi sabu terakhir kali tersebut

- Bahwa cara Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu tersebut Pertama-tama menyiapkan alat untuk menghisap (bong), sedotan, dan pipit kaca, setelah terpasang kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sekop sedotan, lalu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api bensol sampai mengeluarkan asap, kemudian asapnya kita hisap yang keluar dari bong seperti orang merokok. Dan itu tersangka lakukan kadang kadang bersama dengan teman teman tersangka dan kadang sendirian.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SETIAWAN, S.H.,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan tiga anggota reskrim Polsek Jombang lainnya awalnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang selanjutnya kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu orang laki – laki lagi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa seorang laki laki yang saksi tangkap pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang adalah Terdakwa dan selanjutnya kami lakukan pengembangan dan berhasil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap satu orang laki – laki lagi sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang bernama ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwami menemukan barang bukti berupa Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352, Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram, Sebuah pipet kaca bening, satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL. Dan saat melakukan penangkapan terhadap ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG barang bukti yang berhasil kami temukan dan kami amankan berupa Satu unit handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor whatsapp 0821886206766 dan Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Untuk barang bukti berupa sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 ditemukan oleh petugas Polsek Jombang dari dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang Terdakwa pakai. Untuk barang bukti berupa sebuah pipet kaca bening ditemukan petugas berada di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL yang terparkir di tempat parkir khusus mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG yaitu Untuk barang bukti satu unit handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor whatsapp 0821886206766 ditemukan di tangan kanan ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG (saat itu HP tersebut ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG pegang), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan disaku sebelah belakang kanan celana jean yang ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG pakai saat itu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan akan digunakan untuk sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru akan menggunakan narkotika jenis sabu.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif methamphetamine
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun bukan merupakan pecandu narkoba yang sedang dalam masa rehabilitasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SRI CAHYO PAMUNGKAS, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan tiga anggota reskrim Polsek Jombang lainnya awalnya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang selanjutnya kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu orang laki – laki lagi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa seorang laki laki yang saksi tangkap pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang adalah Terdakwa dan selanjutnya kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap satu orang laki – laki lagi sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Dr. Soetomo Kel. Jombatan, Kec/Kab. Jombang bernama ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakw kami menemukan barang bukti berupa Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352, Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram, Sebuah pipet kaca bening, satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL. Dan saat melakukan penangkapan terhadap ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG barang bukti yang berhasil kami temukan dan kami amankan berupa Satu unit handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor whatsapp 0821886206766 dan Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu Untuk barang bukti berupa sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 ditemukan oleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polsek Jombang dari dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang Terdakwa pakai. Untuk barang bukti berupa sebuah pipet kaca bening ditemukan petugas berada di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL yang terparkir di tempat parkir khusus mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang. Sedangkan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG yaitu Untuk barang bukti satu unit handphone merk Oppo A3S warna merah dengan nomor whatsapp 0821886206766 ditemukan di tangan kanan ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG (saat itu HP tersebut ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG pegang), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan disaku sebelah belakang kanan celana jean yang ERRY FEBBY ERVIANTO Als. GANYONG pakai saat itu.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan akan digunakan untuk sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa baru akan menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif methamphetamine
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun bukan merupakan pecandu narkotika yang sedang dalam masa rehabilitasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352, Sebuah plastik klip berisikan sabu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram), Sebuah pipet kaca bening, satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL.

- Bahwa Untuk barang bukti berupa sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 ditemukan oleh petugas Polsek Jombang dari dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang Terdakwa pakai. Untuk barang bukti berupa sebuah pipet kaca bening ditemukan petugas berada di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL yang terparkir di tempat parkir khusus mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang.
- Benar bahwa Untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) adalah sabu yang Terdakwa bawa yang rencananya Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama ARIS, 40 tahun, pekerjaan (-), alamat mengaku Dsn. Tunggul, Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang, namun Terdakwa tidak tahu rumahnya karena Terdakwa tidak pernah ke rumahnya. Sedangkan untuk sebuah pipet kaca bening tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, dan alat tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelumnya. Sedangkan sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi sewaktu Terdakwa memesan sabu kepada teman Terdakwa EERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG, lahir di Jombang 20 Februari 1985, alamat Jl. Kemuning Rt 002/001, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang dengan nomor WhatsApp 082188626766. Dan untuk satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL adalah sarana bagi Terdakwa untuk menyimpan sabu yang Terdakwa terima dari ARIS dislempittan antara dua kursi pada bagian kursi tengah, sekaligus akan Terdakwa gunakan untuk sarana/ tempat untuk menyerahkan sabu tersebut kepada ARIS.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang bong beserta alat hisap sabu sedangkan satu paket sisa masih berada di dekat Terdakwa tergeletak.
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil positif methamphetamine

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun bukan merupakan pecandu narkoba yang sedang dalam masa rehabilitasi.
- Bahwa Terdakwa baru membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352;
- Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram);
- Sebuah pipet kaca bening;
- Satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00132/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 22001365 tertanggal 05 Januari 2022 atas nama HADI KUSWOYO dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Putri Yuniarti,Sp.PK selaku penanggung jawab Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut, barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa adalah Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352, Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram), Sebuah pipet kaca bening, satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL.
- Bahwa benar untuk barang bukti berupa sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 ditemukan oleh petugas Polsek Jombang dari dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang Terdakwa pakai. Untuk barang bukti berupa sebuah pipet kaca bening ditemukan petugas berada di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL yang terparkir di tempat parkir khusus mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa benar untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) adalah sabu yang Terdakwa bawa yang rencananya Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama ARIS, 40 tahun, pekerjaan (-), alamat mengaku Dsn. Tunggul, Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang, namun Terdakwa tidak tahu rumahnya karena Terdakwa tidak pernah ke rumahnya. Sedangkan untuk sebuah pipet kaca bening tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, dan alat tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelumnya. Sedangkan sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi sewaktu Terdakwa memesan sabu kepada teman Terdakwa ERRY FEBBY ERVIANTO als GANYONG, lahir di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang 20 Februari 1985, alamat Jl. Kemuning Rt 002/001, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang dengan nomor WhatsApp 082188626766. Dan untuk satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL adalah sarana bagi Terdakwa untuk menyimpan sabu yang Terdakwa terima dari ARIS dislempittan antara dua kursi pada bagian kursi tengah, sekaligus akan Terdakwa gunakan untuk sarana/ tempat untuk menyerahkan sabu tersebut kepada ARIS.

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang memegang bong beserta alat hisap sabu sedangkan satu paket sisa masih berada di dekat Terdakwa tergeletak.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00132/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *metamfetamina*, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 22001365 tertanggal 05 Januari 2022 atas nama HADI KUSWOYO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Putri Yuniarti,Sp.PK selaku penanggung jawab Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine.
- Bahwa benar Terdakwa baru membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun bukan merupakan pecandu narkotika yang sedang dalam masa rehabilitasi.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Ketiga oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Ketiga dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan ketiga seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap penyalahguna narkotika golongan I"** ;
2. Unsur **"Bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna narkotika golongan I ":

Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HADI KUSWOYO bin RATEMAN** yang identitasnya tersebut dimuka termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Penyalah guna Narkotika golongan I:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain; Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum; Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht); Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di Tempat parkir mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang dan setelah dilakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sSebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352, Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram), Sebuah pipet kaca bening, satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL dimana untuk barang bukti berupa sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 ditemukan oleh petugas Polsek Jombang dari dalam saku dada sebelah kiri pada baju yang Terdakwa pakai. Untuk barang bukti berupa sebuah pipet kaca bening ditemukan petugas berada di dalam tas cangkung yang Terdakwa pakai. Dan untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) berada di atas kursi bagian tengah di dalam satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL yang terparkir di tempat parkir khusus mobil Rumah Sakit Pelengkap Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kepanjen, Kec/Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa untuk sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram) adalah sabu yang Terdakwa bawa yang rencananya Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa yang bernama ARIS, 40 tahun, pekerjaan (-), alamat mengaku Dsn. Tunggul, Ds. Tunggorono, Kec/Kab. Jombang, namun Terdakwa tidak tahu rumahnya karena Terdakwa tidak pernah ke rumahnya. Sedangkan untuk sebuah pipet kaca bening tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu dan alat tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelumnya. Sedangkan sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352 adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi sewaktu Terdakwa memesan sabu kepada teman Terdakwa EERRY FEBBY ERVIAN TO als GANYONG, lahir di Jombang 20 Februari 1985, alamat Jl. Kemuning Rt 002/001, Ds. Candimulyo, Kec/Kab. Jombang dengan nomor WhatsApp 082188626766. Dan untuk satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL adalah sarana bagi Terdakwa untuk menyimpan sabu yang Terdakwa terima dari ARIS dislempitkan antara dua kursi pada bagian kursi tengah, sekaligus akan Terdakwa gunakan untuk sarana/ tempat untuk menyerahkan sabu tersebut kepada ARIS dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang memegang bong beserta alat hisap sabu sedangkan satu paket sisa masih berada di dekat Terdakwa tergeletak dan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 kali dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat hisap bong yang kemudian sabu tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tersebut terungkap dimana Terdakwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut dan juga Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika yang sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00132/NNF/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa karena Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I” ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri tersebut tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba nomor : 22001365 tertanggal 05 Januari 2022 atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tri Putri Yuniarti,Sp.PK selaku penanggung jawab Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kabupaten Jombang dengan hasil urine positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “bagi diri sendiri” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Ketiga;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut pandang politik hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terjadi pembaruan terhadap sanksi (*sanction*) yang dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri (*Vide : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*) dari konsep pidana tunggal (*imposing*) menjadi konsep *double track system* yaitu tindakan (*sentencing*) atau pidana (*imposing*), yang mana untuk dapat dijatuhi tindakan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti surat atau keterangan ahli dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang menerangkan jika Terdakwa menderita ketergantungan atau syndrome tertentu yang harus diobati dengan menggunakan narkotika golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lama masa pembedanaannya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut pidana maksimal oleh karena itu pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi pidana maksimal yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun penjara dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana dan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram);
- Sebuah pipet kaca bening;

Karena merupakan barang kejahatan dan juga alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352;

Menurut Majelis Hakim karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- Satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HADI KUSWOYO Bin RATEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor (plastik dan sabu) 0,42 gram);
 - Sebuah pipet kaca bening;

Seluruhnya dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah Hand Phone merk IPHONE warna putih dengan nomor 08883508352;

Dirampas untuk Negara;

- Satu unit mobil APV warna ungu dengan No. Pol: S-1713-ZL

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uji Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Uji Astuti, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24